

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Adi Maulana. (2016). Hidup sehat tanpa pornografi: kiat pemblokiran situs-situs porno. Nuansa Cendekia.
- Ahmad Junaidi. (2012). Porno! Feminisme, seksualitas dan pornografi di media. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Astuti, Puji. (1993). Upaya Mengefektifkan Penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Budi Suhariyanto. (2014). Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Bungin. (2003). Pornomedia : Kontruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks di Media Massa. Bogor : Kencana.
- Dedik Kurniawan & Java Creativity. (2017). Menangkal Cyberporn. PT. Elex Media Komputindo
- Ruslan Renggong. (2016). Hukum Pidana Khusus Memahami Delik- Delik Di Luar KUHP. Jakarta : Prenadamedia Group.
- H. Adami Chazawi. (2010). Tindak Pidana Pornografi, Surabaya : CV Putra Media Nusantara.
- Duwi Handoko. (2018). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Feri Sulianta. (2010). Cyberporn Bisnis atau Kriminal. PT. Elex Media Komputindo
- Hartono. (2010). Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Loebis, A.B. (1980). Pornografi sebagai sexual behaviour. Jakarta: Perpustakaan Merdeka Selatan.
- Nasrullah, R. (2015). Media Sosial. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Neng Djubaedah. (2003). Pornografi dan Pornoaksi : Ditinjau dari hukum islam. Bogor: kencana
- Nudirman Munir. (2017). Pengantar Hukum Siber Indonesia. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

- Ridwan Sanjaya. (2010). Parenting Untuk Pornografi di Internet. Elex Media Komputindo.
- Sarlito, W. S. (2012). Psikologi Remaja. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwono WS. (2003). Psikologi Remaja. Jakarta: Grafindo Persada.
- Syachrul Machmud. (2012). Penerapan Undang-undang Pornografi Pada Kasus Ariel Peterpan. Bandung : Graha Ilmu Yogyakarta.
- Haryadi, Dwi. (2013). Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia. Yogyakarta: Lima.
- Maskun. (2013). Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana.
- Pambayun, Ellys Lestari. (2019). Birahi Maya Mengintip Perempuan di Cyberporn. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Purwowijayanto, Tubagus. (2018). Analisa Yuridis Normatif Kebijakan Preventif Dan Represif Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dapat Digunakan Terhadap Tindakan Pidana Cyberporn Di Indonesia. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Pusat Data Dan Analisis Tempo. (2022). Remaja dan Pornografi. Tempo Publishing.
- Siregar, Alimuddin. (2019). Regulasi Hukum Pornografi, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Soekanto, S. (2013). Faktor - faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suadi, Amran. (2018). Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sulianta, Fery. (2010). Cyberporn - Bisnis atau Kriminal. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Wahyuni, F. (2017). Dasar - Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Wilga Secsio. Ratsja Putri. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja. Sumedang. Universitas Padjajaran.
- Yani, A. (2011). Pembentukan Undang - Undang dan Perda. Jakarta: Rajawali Pers.

JURNAL

- Amalia F., Chepi Ali F. (2022). Penerapan Sanksi Terhadap Penyebar dan Pelaku Kasus Asusila di Media Sosial di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bandung.
- Amrillah. (2016). Perilaku seksual wabal ditinjau dari kualitas komunikasi orang tua-anak tentang seksualitas. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bambang Sudjito. (2016). Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia. Wacana Journal of Social and Humanity Studies. Vol. 19 (2), hlm 66-72.
- Brolin Rongkene. (2020). Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Manado.
- Cindy, Lidya, dkk. (2021). Perspektif Mengenai Patroli Siber Sebagai Penegak Hukum Media Sosial. Jakarta : Senapenmas.
- Cynthia Dewi, N.R. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implementasinya Terhadap Pemilik Situs Pornografi di Indonesia. Bandung
- Dewi Bunga. (2011). Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila. Denpasar.
- Dodo Zaenal Abidin. (2015). Kejahatan Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jurnal Ilmiah Media Processor. Vol. 10 (2), hlm. 509-516.
- Dona Raisa Monica. 2015. Cybersex Dan Pornografi mayantara Sebagai Delik Kesusilaan. Lampung, Vol. 7, No. 3.
- Eka Nugraha Putra. (2015). Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Pornografi mayantara. Malang : Cakrawala Hukum, Vol. 6, No. 1, Hal 1-12.
- Elvaretta H., Ahmad M. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi mayantara Di Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Studi Kasus di Satreskrim Polda Jatim). Surabaya : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2, No.1.

- Elvi Alfian. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum. Jambi, Hal 27-37.
- Farid Priyo Handoko. (2023). Efektivitas Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatid Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Virtual Private Network. Denpasar.
- Ferry Irawan. (2017). Tindak Pidana Pornografi mayantara Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi. Jawa Timur : STAI Muhammadiyah.
- Frida, Faradiba. (2021). Efektifitas Penegakan Hukum Patroli Siber di Media Sosial. Malang.
- Gantiano, Hadianto, Edung. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Aplikasi Bigo Live Sebagai Sarana Komunikasi Sosial). Palangka Raya : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, Vol. 9.
- Gusti Heliana Safitri dan Hendy Indra Pratama. (2021). Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). Vol. 2 (2), hlm 336-351.
- Isma Ahya Sofia. (2020). Manfaat dan Mudarat Media Sosial Instagram Bagi Siswa Mts Negeri 4 Jakarta. Jakarta, Hal 2-5. Konar Zuber. 2017. Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum. Palembang, Vol. 15. No.3.
- Kirana U, Yusad Y, Mutiara E. (2014). Pengaruh akses situs porno dan teman sebaya terhadap perilaku seksual remaja di SMA Yayasan Perguruan Kesatria Medan. Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Epidemiologi; 1(4)
- Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO), United Nations Children's Fund (UNICEF). (2014). Studi keamanan penggunaan media digital pada anak dan remaja di Indonesia [PDF]. Jakarta: KOMINFO, UNICEF.
- Luthfia Eka Putri. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Di Polda Riau. Pekanbaru.
- Made Julia, Dewa Gede Dana. 2021. Tindak Pidana Pornografi mayantaraography Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur, Denpasar.

- Muhammad Arif. (2021). Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Banjarmasin : Al'Adl.
- Nur Khalimatus. (2018). Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Penanggulangan Pornografi mayantara Di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. Surabaya: LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. 23, No. 2.
- Nyoman Noviantini. (2021). Efektivitas Patroli Siber Dalam Mengungkap Kasus Ujaran Kebencian di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Buleleng : Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 1.
- Putri Ashardhita. (2017). Penegakan Hukum Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Oleh Polresta Surabaya. Surabaya.
- Putu Diah, Gede S., Subamia. (2022). Efektifitas Cyber Patrol dalam Mengungkap Kasus Pornografi di Polresta Denpasar. Denpasar.
- Rahmawati A, Kusumawati E. (2014). Pengaruh paparan situs jejaring sosial Facebook terhadap sikap seksual remaja di kota Semarang. Jurnal Bidan Prada; 5(2)
- Reza Purnama Rizki. (2020). Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pornografi mayantara (studi kasus di polres mataram). Mataram.
- Reza Andika Saputra. (2022). Penegekan Hukum Terhadap Penyebar Foto Vulgar Di Media Sosial Disertai Dengan Pemasaran Dan Pengancaman (Suatu Penelitian Di Polrestas Banda Aceh). Banda Aceh.
- Septi Wulansari. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pornografi mayantara Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan TransaksiElektronik Polda DIY. Yogyakarta.
- Sunarko Marsudi Utoyo. (2022). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Internet Di Kota Palembang. Palembang.
- Trisna Al Husna. (2018). Tindak Pidana Pornografi Dalam Dunia Maya (Pornografi mayantara) Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. Mataram.

- Vicky Bella Y.S. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Jasa Cyber Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Surabaya.
- Yohanna Andriani, Yana Indrawati. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Dunia Maya (Pornografi mayantara) (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur). Jawa Timur.
- Yuni F, Roida P. (2020). Analisa Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Penyebaran Cybercrime Di Dunia Maya Atau Cyberspace. Jakarta : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika.
- Yutifa H, Dewi AP, Misrawati. (2015). Hubungan paparan pornografi melalui elektronik terhadap perilaku seksual remaja. JOM; 2(2):1141-8

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Diundangkan Di Jakarta pada tanggal 25 November 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diundangkan Di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

INTERNET

- dataindonesia.id, diakses tanggal 25 Januari 2023.
- bulelengkab.bps.go.id, diakses tanggal 14 Februari 2023.